



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 308 /KEP/HK/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045;

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Alor di Kalabahi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		f
Plt. Kepala Biro Hukum		k
Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda		h

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 308 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 5 September 2024

## TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025-2045

**MATRIX HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN ALOR TAHUN 2025-2045**

<b>JUDUL RANCANGAN PERDA</b>	<b>Rancangan PERDA RPJPD</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2045	<p>Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun <b>2023</b> tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;</p> <p>Mengingat :</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun <b>2023</b> tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <b>2022</b> Nomor <b>238</b>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor <b>6841</b>);</p>	<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun <b>2022</b> tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045:</p> <p>Mengingat :</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun <b>2022</b> tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);</p>

	<p><b>BAB IV</b>            Agar setiap orang <b>dapat</b> mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>	<p><b>BAB IV</b>            Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>
	<p><b>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: <b>NOREG</b> .../2024</b></p>	<p><b>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: .../2024</b></p>
	<p>Landasan Hukum</p> <p>12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;</p> <p>13. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;</p>	<p>Angka 12 dan 13 pada landasan hukum ditempatkan paling akhir.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Plt. Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda		